



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YASAR SUHARLY**, umur 58 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl.Mahoni Mas Blok B No.8 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Mecan Perjuangan Medan, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **LEMY**, umur 51 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Jl.Mahoni Mas Blok B No.8 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Mecan Perjuangan Medan, selanjutnya disebut **Penggugat II**;
3. **ANITA LEETRECE**, umur 30 tahun, pekerjaan Mahasiswi, beralamat Jl.Mahoni Mas Blok B No.8 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Mecan Perjuangan Medan, selanjutnya disebut **Penggugat III**;
4. **ANNORA CALLISTA**, umur 28 tahun, pekerjaan Mahaiswi, beralamat Jl.Mahoni Mas Blok B No.8 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Mecan Perjuangan Medan, selanjutnya disebut **Penggugat IV**;
5. **DELLA CALOSA**, umur 26, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl.Mahoni Mas Blok B No.8 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Mecan Perjuangan Medan, selanjutnya disebut **Penggugat V**;
6. **SALLIE**, umur 24 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl.Mahoni Mas Blok B No.8 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Mecan Perjuangan Medan, selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat VI diwakili oleh kuasanya yang bernama **H.YUWILIS,SH, MH** dan **JOHN NURAZMAN,SH**, keduanya Advokat berkantor di Jl.Melati No.50 Sukajadi Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebaga **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1 dari No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KRESNA DANIEL KABAN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Bakti Komplek Cemara Estate Kav.I No.01 Rt.003/Rw.012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, selanjutnya disebut**Tergugat I**;

2. **RATNA MUNTHER/RATNA GINTING**, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl.Bakti Komplek Cemara Estate Kav.I No.01 Rt.003/Rw.012 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 24 April 2012 dibawah Register Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melakukan penjajakan dan pengecekan serta pengukuran dengan masyarakat dan Kepala Desa Teluk Kenidai sejak tahun 2005 maka pada tahun 2006 Para penggugat membeli lahan/tanah dari masyarakat Teluk Kenidai seluas 101,3 Ha. yang merupakan satu hamparan (bersatu) yang terletak di Dusun III Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
2. Bahwa Para Penggugat masing-masing adalah pemilik atas beberapa bidang tanah yang satu sama lain saling bersempadan, yang merupakan satu hamparan (bersatu) yang kesemuanya seluas 101,3 Ha;
3. Bahwa lahan/tanah seluas 101,3 Ha tersebut kemudian pada tahun 2007 berdasarkan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar diterbitkan 51 buah surat bukti

2 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah berupa sertifikat yang masing-masing surat seluas 2 Ha, dengan batas sepadan secara keseluruhan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Lahan masyarakat Dusun III;
- Selatan berbatas dengan PT.Eka Daya/parit/jalan;
- Barat berbatas dengan lahan masyarakat Dusun I;
- Timur berbatas dengan parit;

4. Bahwa adapun bukti kepemilikan para Penggugat berupa sertifikat yang diterbitkan Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar tersebut terdiri dari :

Atas nama Penggugat I Yasar Suharly (18 Ha.)

- SHM No.143 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.147 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.151 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.155 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.179 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.183 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.190 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat II Lemy (18 Ha);

- SHM No.144 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.146 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.156 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.175 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.182 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.191 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

3 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.192 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat III Anita Leetrece (18 Ha)

- SHM No.149 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.152 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.159 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.176 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.181 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.185 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.193 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat IV Annora Callista (18 Ha)

- SHM No.148 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.157 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.160 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.178 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.184 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.187 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.194 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat V Della Calosa (16 Ha)

- SHM No.141 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.150 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.154 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.161 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

4 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.177 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.186 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.189 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat VI Sallie (14 Ha)

- SHM No.142 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.145 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.153 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.162 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.180 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.188 tanggal 07 September 2007 seluas 2 Ha;

5. Bahwa setelah membuat jalan masuk ke lokasi dan membuat parit batas terhadap lahan/tanah Para Penggugat yang sudah bersih tersebut, kemudian dilakukan penanaman pohon jabon, tapi saat ini karena banyak yang mati pohon jabon yang tersisa hanya sekitar 10 Ha. yang masih hidup dan dari bekas lahan/tanah pohon jabon yang mati tersebut saat ini telah ditanami kembali diganti dengan tanaman sawit;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2008 ketika Para penggugat sibuk melakukan penanaman pohon jabon dibagian ujung sebelah utara lahan/tanah, para penggugat diberitahu oleh pekerja bahwa lahan/tanah para Penggugat yang di bagian ujung selatan yang telah bersih dan siap tanam telah ditanami sawit oleh Tergugat I berdasarkan kuasa dari Tergugat II;
7. Bahwa pekerja para penggugat yang pada waktu itu ada dilokasi telah memberitahukan kepada Tergugat I bahwa lahan tersebut adalah milik Para Penggugat yang telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar tetapi hal tersebut tidak dindahkan oleh Tergugat I dan tetap melakukan penanaman sawit serta membangun pondok diatas lahan milik Para penggugat tersebut;

5 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran oleh Badan Pertanahan ternyata Tergugat I telah mengerjakan sebagian lahan/tanah milik Para Penggugat seluas 20 Ha yang terdiri dari sertifikat :

Atas nama Penggugat I Yasar Suharly seluas 4 Ha ;

- SHM No.163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat II Lemy seluas 4 Ha ;

- SHM No.158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat III Anita Leetrece seluas 4 Ha ;

- SHM No.166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat IV Annora Callista seluas 4 Ha ;

- SHM No.165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat V Della Calosa seluas 2 Ha ;

- SHM No.167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat VI Sallie seluas 2 Ha ;

- SHM No.164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

9. Bahwa Para Penggugat setelah mengetahui persoalan tersebut berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sampai melibatkan aparat desa tapi tidak selesai;

10. Bahwa kemudian Para Penggugat membuat laporan penyerobotan tersebut ke Polsek Tambang dan setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian perkara Tergugat I dilanjutkan ke pengadilan, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.73/Pid.b/2010/PN.BKN dan Putusan Pengadilan Tinggi No.50/Pid/2011/PTR Tergugat I dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara;

6 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril/Immateriil maupun materiil;
12. Bahwa secara moril/Immateriil Para Penggugat merasa tidak tenang, oleh karenanya wajar kalau para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa secara materiil Penggugat telah dirugikan karena harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mengurus persoalan ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para penggugat tidak sia-sia, juga untuk menjaga kekhawatiran, dimana para tergugat akan mengalihkan atau membebankan tanah/lahan para penggugat kepada pihak lain, mohon agar pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas objek perkara;
15. Bahwa untuk menjaga kekhawatiran, dimana Para Tergugat tidak akan lalai dalam melaksanakan isi putusan secara baik dan sempurna nantinya maka sudah seharusnya kepada para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-/hari untuk setiap keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini;
16. Bahwa gugatan dalam perkara didasari oleh landasan hukum yang jelas dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan untuk itu beralasan hukum kiranya di mohonkan supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet, banding ataupun kasasi;

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sita Jaminan sah dan berharga;

7 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan lahan/tanah seluas 20 Ha. yang terletak di Dusun III Desa Teluk Kenidai

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan sertifikat :

Atas nama Penggugat I Yasar Suharly seluas 4 Ha ;

- SHM No.163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat II Lemy seluas 4 Ha ;

- SHM No.158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat III Anita Leetrece seluas 4 Ha ;

- SHM No.166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat IV Annora Callista seluas 4 Ha ;

- SHM No.165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat V Della Calosa seluas 2 Ha ;

- SHM No.167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat VI Sallie seluas 2 Ha ;

- SHM No.164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Adalah sah dan berharga milik Para Penggugat;

5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah/lahan perkara seluas 20 Ha.dari tanaman sawit dan bangunan yang ada diatasnya serta mengembalikan lahan/tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula;

6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan perincian sebagai berikut:

a. Secara immaterial/moril sebesar : Rp.500.000.000,-

b. Secara materil sebesar : Rp.300.000.000,-

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar setiap keterlambatan di dalam pelaksanaan putusan ini membayar uang Rp.1.000.000,-/hari;

8 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan verzet;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biayaperkara;

SUBSIDER:

EX AQUO ET BONO, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama **ALFIAN,SH** dan **AGUS WIJAYA,SH**, keduanya Advokat berkantor di Jln.Cemara No.441 Kompleks Beringin Indah Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Mei 2012 di bawah register Nomor : 67/SK/2012/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **FAUSL,SH,MH**, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya, telah mengajukan jawaban yang isinya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat I dan II dengan ini menyampaikan eksepsi (Tangkisan) atas gugatan Penggugat I s/d Penggugat VI sebagai berikut :

1. **Gugatan Penggugat Kurang Para Pihaknya;**

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat I s/d VI mendalilkan tanahnya seluas 20 telah dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat I dan II dan andaikan Quad Non

9 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar dalil Penggugat I s/d VI tersebut, seharusnya Penggugat I s/d VI mengikut sertakan sebagai Tergugat orang-orang yang bernama 1. Ir. Loth Kaban, MM 2. Dr. Lora Desika- K, 3.Irwan Sunartao ST, 4. Etta Octavia. S, 5.Aditya Pranata.K, 6. Jenda Ukur, 7. Sada Arih, dan 8. Sunarti,karena Tergugat I dan Tergugat II hanya menguasai dan memiliki masing-masing 2 Ha atau berjumlah 4 Ha, sedangkan sisanya \pm 16 Ha lagi dari tanah obyek perkara dikuasai dan dimiliki oleh 1. Ir. Loth Kaban, MM, 2. Dr. Lora Desika. K, 3.Irwan Sunarta, ST, 4. Etta Octavia. S, 5. Aditya Pranata.K, 6. Jenda Ukur, 7. Sada Arih, dan 8.Sunarti, sebagai orang atau pihak yang telah menguasai dan memiliki tanah obyek perkara sejak tahun 2006, berdasarkan pembayaran ganti rugi dari masyarakat Desa Kampung Pinang dengan surat bukti berupa SKGR yang diterbitkan oleh pejabat yang sah menurut hukum yang pembayaran ganti ruginya diurus dan atau dilakukan oleh Tergugat II dan merekalah pula yang telah meminta Tergugat I untuk mengarap dan menanam sawit diatas tanahnya tersebut, sehingga dengan tidak digugatnya 8 (delapan) orang/pihak tersebut diatas yang nyata-nyata telah menguasai dan memiliki tanah obyek perkara berdasarkan pembetrian dari masyarakat setempat dengan pembayaran ganti kerugian pada tahun 2006 sebagai para pihak (Pihak Tergugat) dalam perkara a quo, maka gugatan para penggugat menjadi kurang para pihak (pihak Tergugatnya), dan oleh karenanya berdasarkan hukum gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. **Gugatan Para Penggugat dalam Perkara A quo merupakan penggabungan dari beberapa obyek perkara dan subyek hukum yang berbeda;**

Bahwa setelah Tergugat I dan II memperhatikan dan mempelajari secara cermat gugatan Penggugat Penggugat I s/d penggugat VI,maka dengan jelas dapat diketahui bahwa dalam perkara a quo ternyata terdiri dari penggabungan dari beberapa obyek sengketa yang keseluruhannya seluas 20 Ha yang dimiliki oleh beberapa orang (subyek hukum) yang berbeda juga yaitu terdiri dari penggugat I, II, III, IV, V dan

10 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn



VI, kemudian dari beberapa obyek sengketa yang seluas 20 Ha tersebut didalilkan Para Penggugat telah dikuasai oleh beberapa orang yang berbeda juga yaitu terdiri dari Tergugat I dan II, seharusnya berdasarkan hukum demi tertibnya beracara terhadap perkara yang demikian, maka masing-masing orang (Penggugat) yang mendalilkan mempunyai tanah diatas tanah obyek sengketa seluas 20 Ha harusnya mengajukan gugatan sendiri-sendiri terhadap masing-masing Tergugat, dengan menyebutkan berapa banyak bidang tanahnya berapa luas masing-masing bidang tanahnya dan siapa-siapa saja orang (Tergugat) yang menguasai tanahnya. Bukan rmenyatukan/menggabungkan dalam satu gugatan seperti dalam gugatan A qou, sehingga tidak jelas tanah bagian mana dan atas nama Penggugat siapa yang telah dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat I dan seterusnya, dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Lible);**

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat I s/d VI mendalilkan tanahnya seluas 20 Ha telah dikuasai dan ditanami oleh Tergugat I berdasarkan kuasa dari Tergugat II, akan tetapi dalam posita gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dan menerangkan sama sekali berapa luas dan ukuran serta letak dan batas-batas dari masing-masing tanah milik para Penggugat yang telah dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat I tersebut, sehingga tidak jelas tanah bagian mana dan atas narna siapa yang telah dikuasi oleh Tergugat I dan bagian mana dan atas nama siapa yang telah dikuasai oleh Tergugat II, dan oleh karena Penggugat I s/d VI tidak menerangkan secara terang dan jelas luas dan ukuran serta letak dan batas-batas tanah dan milik siapa-siapa yang dikuasai Tergugat I dan II, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (Obsuur lible), dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagran eksepsi di atas Tergugat I dan II ulangi dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat. I dan II membatah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat I s/d VI, terkecuali yang diakui kebenarannya di bawah ini ;
3. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VI pada posita point 1 dan 2, karena dari tanah seluas 101,3 Ha yang didalilkan, ternyata sebagian seluas ± 20 Ha adalah milik Masyarakat di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Penghentian Raja yang tergabung dalam Kelompok Tani Kembang Selayang, yang lokasi tanahnya berada di wilayah Desa Kampung Pinang Kecamatan Penghentian Raja, Kabupaten Karup, yang pada tahun 2005 telah dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II serta kepada 1. Ir. Loth Kaban, MM, 2. Dr. Lora Desika. K, 3. Irwan Sunarta, ST, 4. Etta Octavia. S, 5. Aditya Pranata. K, 6. Jenda Ukur, 7. Sada Arih, dan 8. Sunarti, dengan pembayaran Ganti rugi, sebagaimana diterangkan dalam 10 (sepuluh) Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), yang akan diajukan pada saat acara Pembuktian nantinya, dimana yang mengkoordinir dan mengurus pelaksanaan jual belinya adalah Tergugat II, dan oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak;
4. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VI pada posita point 3 dan 4, karena dari tanah yang telah diterbitkan Sertifikat hak milik sebagaimana yang didalilkan Penggugat I s/d VI, sebagiannya atau sebanyak ± 10 SHM nya diterbitkan atas tanah kepunyaan/milik dari Tergugat I dan Tergugat II serta kepada 1. Ir. Loth Kaban, MM, 2. Dr. Lora Desika. K, 3. Irwan Sunarta, ST, 4. Etta Octavia. S, 5. Aditya Pranata. K, 6. Jenda Ukur, 7. Sada Arih, dan 8. Sunarti, seluas ± 20 yang sebelumnya telah memiliki surat alas hak berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Pinang

12 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Penghentian Raja dan kemudian ditingkatkan menjadi SKGR, dan lokasi tanahnya berada di Wilayah Desa Kampung Pinang, Kecamatan Penghentian Raja, Kabupaten Kampar, bukan di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, dan oleh karenanya delil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak;

5. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VI pada posita point 5, 6 dan 7, karena Tergugat I selain menanam sawit diatas tanah miliknya sendiri seluas 2 Ha juga atas permintaan dan atau suruhan dari Tergugat II serta 1. Ir. Loth Kaban, MM, 2. Dr. Lora Desika. K, 3.Irwan Sunarta, ST, 4. Etta Octavia, S, 5. Aditya Pranata.K, 5. Jenda Ukur, 7. Sada Aarih, dan 8, Sunarti selaku para pemiliknya, yang sejak tahun 2006 telah mengolah dan menggarap tanah seluas 20 tersebut, dimana tanahnya berada dalam wilayah Desa Kampung Pinang, Kecamatan Penghentian Raja Kabupaten Kampar dengan menanami kelapa sawit dan mendirikan rumah diatasnya tanpa ada larangan/teguran atau keberatan dari pihak lain, dan oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak ;
6. Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat I s/d VI pada posita point 8 dan 9, karena tanah seluas 20 Ha yang dikelola dan digarap oleh Tergugat I dengan menanami kelapa sawit dan mendirikan rumah diatasnya adalah kepunyaan/milik dari Tergugat I dan Tergugat II serta milik dari 1. Ir. Loth Kaban, MM, 2.Dr. Lora Desika. K, 3.Irwan Sunarta, ST, 4. Etta Octavia. S, 5. Aditya Pranata.K, 6. Jenda Ukur, 7. Sath Aarih, dan 8. Sunarti, yang berada dalam wilayah Desa Kampung Pinang, Kecamatan Penghentian Raja, Kabupaten Kampar dengan surat bukti alas hak berupa, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Pinang Kecamatan Penghentian Raja; Bahwa tanah 20 Ha yang menjadi obyek sengketa tersebut, merupakan bagian dari tanah 60 Ha yang di beli dari Masyarakat di Desa Kampung Pinang, Kecamatan

13 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Raja yang tergabung dalam kelompok Tani Kembang Selang, yang lokasi tanahnya berada di wilayah Desa Kampung Pinang, Kecamatan Penghentian Raja, Kabupaten Kampar dimana dari pihak penjual diwakili oleh Ketua Kelompoknya bernama Nihasin AIs Cerin dan pembeli diwakili oleh Tergugat II, sebelum transaksi jual beli tanahnya telah memiliki surat alas hak berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Pinang Kecamatan Penghentian Raja dan kemudian ditingkatkan menjadi SKGR dan pada waktu dibeli tanahnya masih berupa hutan belukar, selanjutnya tanah seluas 60 Ha sejak tahun 2005 dikerjakan dan diusahakan serta digarap oleh Tergugat I mulai dari steking, pengolahan dan kemudian menanamni kelapa sawit serta mendirikan rumah papan;

Bahwa sebelumnya seluruh tanah seluas 60 Ha tersebut berada dalam wilayah Desa Kampung Pinang, kemudian setelah terjadi pemekaran Desa Kampung Pinang yang dibagi menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Kampung Pinang dan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Penghentian Raja, maka tanahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagian seluas Lebih Kurang 40 Ha masuk ke dalam wilayah Desa Lubuk Sakat dan sebagiannya lagi seluas lebih kurang 20 Ha (obyek Perkara) tetap berada di Desa Kampung Pinang, dan batas Desa Kampung Pinang dengan Desa Lubuk Sakat yang membagi tanah yang seluas 40 Ha dengan yang 20 Ha (obyek perkara) tersebut dibatasi oleh jalan tanah dan diantara batas Desa tersebut terdapat potok Beton yang dibuat dan disepakati oleh kedua Desa dan disetujui oleh Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Kampar, dan oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut haruslah di tolak ;

7. Bahwa benar Tergugat I telah dilaporkan oleh Penggugat I atas dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 KUH Pidana, namun sampai sekarang putusan atas perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena masih dalam pemeriksaan pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI,

14 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat I belum bisa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan/didakwakan ;

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada tuntutan ganti kerugian Moril/Immateriil yang dimohonkan oleh Penggugat I s/d VI sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena selain Tergugat I dan II tidak pernah menguasai dan atau menyerobot tanah milik Penggugat I s/d VI sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya, tuntutan tersebut juga tidak beralasan dan berdasarkan hukum sama sekali, sebab tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan oleh Tergugat I dan II yang bertentangan dengan hukum, disamping itu tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat I s/d VI tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang kerugian apa saja yang dimaksud Penggugat I s/d VI, karena menurut hukum dan demi hukum, bahwa gugatan yang berisikan tentang tuntutan pembayaran ganti rugi harus disertai dan menyebutkan item-item secara jelas dan terperinci terhadap nilai-nilai kerugian yang dimaksud, sehingga dengan demikian tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;
9. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat I s/d VI dalam perkara a quo tidak didasari alasan-alasan dan dasar hukum jelas serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, sedangkan tanah obyek perkara yang ditanami sawit oleh Tergugat I adalah selain kepunyaan Tergugat I dan Tergugat II juga kepunyaan dari 1. Ir. I,oth Kaban, MM, 2. Dr. Lora Desika. K, S.Irwan Sunarta, ST, 4. Etta Octavia. s, 5. Aditya Pranata.K, 6. Jenda ukur, 7. Sada Arih, dan 8. Sunarti, yang dalam perkara a quo tidak diikuti sebagai pihak (pihak Tergugat), maka sudah selayaknya permohonan sita jaminan (CB) yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat I s/d VI selain menuntut pengosongan tanah obyek perkara juga menuntut pembayaran ganti rugi dengan

15 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (Dwangsoom) yang dimohonkan oleh Penggugat I s/d VI haruslah ditolak, karena tuntutan uang paksa (Dwangsoom) terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang tidak benarkan menurut hukum (vide Yurisprudensi MARI);

11. Bahwa tuntutan Penggugat I s/d VI tentang putusan dalam perkara a quo untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg dan surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil ;
12. Berdasarkan dalil-dalil Jawaban tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAMEKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat I s/d VI Tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat I s/d VI untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I s/d VI untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 19 Juli 2012, dimana atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

16 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.163 atas nama Penggugat I, diberi tanda P.I-1;
2. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.168 atas nama Penggugat I, diberi tanda P.I-2;
3. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.158 atas nama Penggugat II, diberi tanda P.II-1;
4. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.169 atas nama Penggugat II, diberi tanda P.II-2;
5. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.166 atas nama Penggugat III, diberi tanda P.III-1;
6. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.170 atas nama Penggugat III, diberi tanda P.III-2;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.165 atas nama Penggugat IV, diberi tanda P.IV-1;
8. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.171 atas nama Penggugat IV, diberi tanda P.IV-2;
9. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.167 atas nama Penggugat V, diberi tanda P.V-1;
10. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No.164 atas nama Penggugat VI, diberi tanda P.VI-1;
11. Fotocopi Surat Pernyataan Masyarakat dan Kepala Desa Teluk Kenidai, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-1;
12. Fotocopi Peta Bidang tanah No.369/RM/2007 Nomor : Lembar :47.2-45.210.16 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-2;
13. Fotocopi Peta Bidang Tanah No.369/RM/2007 Nomor Lembar : 47.2-45.210.12 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-3;
14. Fotocopi Peta Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-4;
15. Fotocopi Peta Batas Wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang diperbesar dari peta wilayah Administrasi pemerintahan Kabupaten Kampar, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-5;
16. Fotocopi Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Tergugat I, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-6;
17. Fotocopi Putusan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Pekanbaru atas nama Tergugat I, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-7;
18. Fotocopi Putusan Perkara Pidana Mahkamah Agung RI atas nama Tergugat I, diberi tanda P.I.II.III.IV.V.VI-8;

17 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti P.I.II.III.IV.V.VI-5 merupakan fotocopy dari fotocopy.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Ir.Kresna Daniel Kaban tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-1;
2. Foto copy SKGR Kampung Pinang Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Ratna Ginting Munthe tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-2;
3. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Ir.Loht Kaban,MM, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-3;
4. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Sa Daah Rih, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-4;
5. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Jenda Ukur, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-5;
6. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Aditya Pranata.K, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-6;
7. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Irwan Suranta,ST, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-7;
8. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Etta Octavia.S, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-8;
9. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Dr.Lora Desika.K, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-9;
10. Foto copy SKGR Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atas nama Sunarti, tanggal 23 Desember 2006, diberi tanda T.I dan T.II-10;
11. Peta Lokasi Bidang Tanah 20 Ha, di Desa Kampung Pinang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, diberi tanda T.I dan T.II-11;

18 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tembang Selayang tanggal 07 September 2004, diberi tanda T.I dan T.II-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan Aparat (Pemerintahan Desa Kampung Pinang tanggal 14 September 2004, diberi tanda T.I dan T.II-13;
14. Foto copy Surat Perjanjian (Ny.Ratna Ginting dengan Tn.Nihasrin) tanggal 15 Maret 2005, diberi tanda T.I dan T.II-14;
15. Foto copy Surat Pernyataan Tn.Iwan An.Kelompok 20 tanggal 03 Pebruari 2007, diberi tanda T.I dan T.II-15;
16. Foto copy Kwitansi pembayaran uang muka sejumlah Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 08 Nopember 2004, dan Kwitansi pembayaran uang rintis tanggal 05 Oktober 2004, diberi tanda T.I dan T.II-16;
17. Foto copy Kwitansi pembayaran pembuatan Surat Jual Beli/ganti rugi tanah sejumlah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2005, diberi tanda T.I dan T.II-17;
18. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya survey sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) tanggal 28 Maret 2006 dan kwitansi pembayaran tambahan dana ganti rugi sejumlah Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah), diberi tanda T.I dan T.II-18;
19. Foto copy Kwitansi pembayaran pelunasan pembayaran ganti rugi tanah seluas 60 Ha, sejumlah Rp.18.000.000, (delapan belas juta rupiah) tanggal 31 Desember 2006 dan kwitansi pembayaran upah penandatanganan surat pernyataan kelompok sejumlah Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus riub rupiah), diberi tanda T.I dan T.II-19;
20. Foto copy Kwitansi pembayaran untuk pengurusan surat-surat tanah 30 (tiga puluh) buah 60 Ha, sejumlah Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) tanggal 04 Januari 2007 dan kwitansi pembayaran pembuatan/penyelesaian SKGR lahan seluas 60 ha, sejumlah Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) tanggal 20 Januari 2007, diberi tanda T.I dan T.II-20;
21. Foto copy Kwitansi pembayaran upah pengurusan surat-surat pernyataan pelepasan lahan sejumlah Rp.10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Januari 2007

19 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kwitansi pembayaran Emas Tumbang sejumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2007, diberi tanda T.I dan T.II-21;

22. Foto copy Kwitansi pembayaran emas tumbang sejumlah Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) tanggal 6 Mei 2007 dan kwitansi pembayaran register surat sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda T.I dan T.II-22;

23. Foto copy Kwitansi pembayaran biaya cetak surat jual beli lahan di Kampung Pinang seluas 60 Ha, sejumlah Rp.4.050.000, (empat juta lima puluh ribu rupiah) dan kwitansi pembayaran pelunasan biaya SKGR lahan 60 ha, di daerah Lubuk Sakat sejumlah Rp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 11 Nopember 2008, diberi tanda T.I dan T.II-23;

24. Photo batas Desa Kampung Pinang dengan Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja, diberi tanda T.I dan T.II-24;

25. Foto copy Surat Keterangan Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, tanggal 17 September 2012, diberi tanda T.I dan T.II-25;

26. Foto copy Peta Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2003, diberi tanda T.I dan T.II-26;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti T.I dan T.II-26, Para Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “Abu Nawar”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa Teluk Kenidai sejak tahun 1998 hingga april 2012 ;

20 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah seluas 20 (dua puluh) Ha antara Penggugat dengan Tergugat, dimana tanah tersebut terletak di Teluk Kenidai, Kec. Tambang, Kab. Kampar ;
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2005 Penggugat pernah membeli tanah dari kelompok tani yang berada di wilayah Teluk Kenidai, dimana Ketua Kelompok Tani pada saat tersebut adalah Main ;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan Penggugat oleh karena dikenalkan oleh Kelompok Tani yang akan menjual tanah milik Kelompok Tani seluas 100 Ha, dimana harga tanahnya adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) / Ha ;
- Bahwa Saksi pernah datang kelokasi lahan yang akan dijadikan obyek jual beli antara Penggugat dengan kelompok Tani, dimana selanjutnya Saksi membuat surat-surat tanah tersebut berupa SKT dan SKGR ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah terjadinya jual beli lahan antara Kelompok Tani dengan Penggugat, diatas tanah tersebut dibuat jalan dan terdapat pula parit mengelilingi tanh yang dibeli tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah dibeli oleh Penggugat, Penggugat juga menanam sawit di sebagian tanah tersebut, dimana pada tahun 2007 Penggugat juga menanam kayu Jabon diatas lahan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2005 saat dilakukan jual beli serta pembuatan jalan dan parit, tidak pernah ada pihak lain yang komplain atau keberatan, nanti setelah tahun 2010 Tergugat menyatakan keberatan ;
- Bahwa berkaitan dengan keberadaan bukti P-1, Saksi menanda tangani surat tersebut sebelum adanya jual beli antara Penggugat dengan Kelompok Tani, dimana pada saat tersebut bentuk lahan masih semak belukar ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Saksi melihat ada tugu batas desa, namun pada tahun 2006 saat Saksi melihat lokasi yang disengketakan, tugu tersebut tidak ada ;

21 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sempadan lahan seluas 100 (seratus) Ha, yang Saksi ketahui tanah tersebut hanya berbatas kayu bersibah dari sungai Kampar titian tumbuh arah ke sungai ;
 - Bahwa saksi membuat SKT atas tanah tersebut atas usul kelompok tani, dimana Saksi juga turun kelapangan melakukan pengecekan dan juga melakukan pengukuran \pm selama 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa setahu Saksi Kelompok Tani yang menjual lahan kepada Penggugat telah lama ada, yaitu sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Kenidai ;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini, diatas lahan yang disengketakan terdapat 2 (dua) buah bedeng, namun bedeng milik Penggugat yang lebih dahulu berdiri ;
2. Saksi "Main", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani yang menjual lahan yang terletak di Teluk Kenidai kepada Penggugat ;
 - Bahwa anggota Kelompok Tani berjumlah 54 (lima puluh empat) orang ;
 - Bahwa Kelompok Tani mengimas tumbang lahan seluas \pm 100 Ha, dimana Saksi turut serta juga mengimas tumbang, dimana setelah itu datang Penggugat mencari lahan untuk dibeli ;
 - Bahwa lahan tersebut saat di Imas Tumbang oleh kelompok tani masih berupa hutan ;
 - Bahwa dasar kelompok tani mengimas tumbang adalah oleh karena tanah tersebut awalnya adalah tanah ulayat suku domo ;
 - Bahwa lahan yang di imas tumbang kemudian dibeli oleh Penggugat tersebut seharga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / Ha, dimana pihak yang menerima uang pembelian tersebut adalah Saksi sendiri sejumlah \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah lahan tersebut dibeli oleh Penggugat, lahan tersebut dibersihkan oleh Penggugat, dibuat jalan dan dibuat parit serta ditanami pohok Jabon ;

22 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi “Zainudin AR”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional di provinsi Bengkulu, akan tetapi saat ini Saksi telah pensiun ;
- Bahwa setahu salah satu proses pembuatan sertifikat adalah pengukuran dilakukan dengan bantuan alat dan batas-batas tanah ditunjukkan oleh yang punya tanah ;
- Bahwa yang dimaksudkan pejabat yang berwenang dalam PP 24 1997 adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang kemudian dilanjutkan ke camat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak mungkin terjadi data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ;

4. Saksi “Zulfendi”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kelompok Tani Lubuk Merbau yang berada di Desa Teluk Kenidai ;
- Bahwa pada tahun 2005, Saksi kenal dengan Penggugat, dimana Penggugat membeli lahan milik Kelompok Tani Lubuk Merbau yang terletak di Desa TelukKenidai seluas 101,3 (seratus satu koma tiga) Ha dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah_ / Ha ;
- Bahwa lahan tersebut kemudian dibayar pada tahun 2006 ;
- Bahwa setahu Saksi, setelah lahan tersebut dibeli oleh Penggugat, Penggugat membersihkan lahan tersebut, membuat jalan, serta dibuat parit mengelilingi lahan tersebut menggunakan alat eskavator ;
- Bahwa setelah dibeli oleh Penggugat, Penggugat menanami lahan tersebut dengan kayu jabon, namun saat ini Kayu Jabon tidak ada lagi berganti dengan sawit ;
- Bahwa tanah yang disengkatakan antara Pengugat dengan Tergugat adalah seluas 20 (dua puluh) Ha ;
- Bahwa saat Penggugat membuat jalan, tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat tersebut ;

23 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah SKT dan SKGR sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembentukan kelompok tani, belum terdapat batas dari desa ;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2006 dan tahun 2008 belum terdapat pondok diatas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi, pondok yang lebih dahulu didirikan adalah pondok Kaban ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat I dan II telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “Zulkifli” pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kampung Pinang dan juga sekaligus anggota Kelompok Tani Tembang Selayang yang terletak di Kampung Pinang dan memiliki lahan seluas \pm 140 Ha ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2004 terdapat jual beli lahan antara Tergugat dengan Kelompok Tani Tembang Selayang, dimana lahan yang dijual seluas \pm 140 Ha akan tetapi setelah diukur ulang hanya seluas 60 (enam puluh) Ha ;
- Bahwa lahan yang dijual tersebut terletak di perhentian raja desa kampung pinang ;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses jual beli dan juga tidak menandatangani surat-surat jual beli antara Kelompok Tani Tembang Selayang dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Kampung Pinang ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, obyek lahan yang dijual kelompok Tani kepada Tergugat adalah lahan seluas 60 (enam puluh) Ha yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat jalan adalah pihak Tergugat ;

24 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Kampung Pinang dengan Teluk Kenidai tidak berbatasan langsung, akan tetapi batas langsung Kampung Pinang adalah dengan Desa Lubuk Sakat ;
 - Bahwa sebelum lahan milik anggota Tembang Selayang dijual, saksi tidak pernah melihat langsung keadaan tanah seluas 60 (enam puluh) Ha yang saat ini dikuasai oleh Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual tanah tersebut ;
 - Bahwa atas penjualan lahan milik Kelompok Tani Tembang Selayang, Saksi mendapatkan bagian, akan tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut digarap oleh Tergugat karena diberitahu oleh pekerja Tergugat yang bernama Hendra Purnama, dimana Hendra Purnama sekampung dengan Saksi ;
 - Bahwa berkaitan dengan keberadaan bukti T I dan II-10 adalah betul, dimana Saksi sendiri yang mengurus surat tersebut ;
 - Bahwa setahu Saksi yang menanam sawit ditanah sengketa adalah Kesuma ;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat baru pada tahun 2012 yang diberitahu oleh Kesuma ;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengurus SKGR adalah Ketua Kelompok Tani Tembang Selayang ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ratna Ginting dan Kesuma Kaban ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah pernah menerima uang dari Kesuma Kaban dan Ratna Ginting ;
2. Saksi “Indin”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi adalah Kepala Dusun Kampung Pinang ;
 - Bahwa Saksi tahu terdapat sengketa lahan yang terletak di Kampung Pinang seluas 20 (dua puluh) Ha ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu soal asal-usul serta tentang surat-surat tanah yang disengketakan ;

25 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari orang-orang tua, jarak kecamatan tambang dengan kecamatan perhentian raja berjarak \pm 700- 800 meter dari arah barat ;
 - Bahwa Saksi juga mengetahuinya karena mempunyai lahan didaerah perbatasan tersebut ;
 - Bahwa Saksi pernah mengelilingi batas desa Kampung Pinang, dimana yang hadir pada saat itu adalah pihak dari kecamatan, Kepala Desa dan sesepuh Kampung, dimana pada saat tersebut Saksi yang menunjukkan batas-batas desa ;
 - Bahwa saat wilayah Desa Kampung Pinang dikelilingi, tidak membawa peta ;
3. Saksi “Yusriandi”, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Lubuk Sakat sejak tahun 2010
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat sengketa antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah yang terletak di Kampung Pinang ;
 - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah yang disengketakan para pihak adalah :
 - Utara berbatasan dengan tanah Ahwa;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan ;
 - Barat berbatasan dengan Parit dan Jalan ;
 - Timur berbatasan dengan kelompok Helmi ;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena diberitahu oleh Pejabat desa yang lama ;
 - Bahwa setahu Saksi surat-surat tanah terbit atas nama Tergugat dan bukan atas nama Penggugat ;
 - Bahwa Saksi diberitahu yang membuat surat-surat Tergugat adalah Zulfan sebagai Kepala Dusun I ;
 - Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa, tapal batas Desa telah ada ;
 - Bahwa setahu Saksi, dari dahulu lahan yang menjadi obyek sengketa dikuasai oleh masyarakat kampung pinang ;

26 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah 20 (dua puluh) Ha yang menjadi obyek sengketa masuk dalam wilayah Kampung Pinang ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Kepala Dusun, patok batas tanah dipasang pada tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai berita acara pemasangan patok batas desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Acong mempunyai lahan didaerah tersebut, serta tidak mengetahui siapa yang membuat jalan didaerah sekitar lahan obyek sengketa, yang Saksi tahu surat-surat tanah tersebut dikeluarkan oleh Desa Kampung Pinang ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa pernah mengelilingi wilayah Desa Lubuk Sakat, dengan membawa aparaturnya Desa Saksi, namun tidak melibatkan aparaturnya Desa yang bersebelahan / berbatasan dengan Desa Saksi ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sulfan , walaupun ada jalan di dekat tanah yang disengketakan akan tetapi dahulu tanah tersebut adalah 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa saat Saksi mengelilingi wilayah Desa Saksi, Saksi membawa peta Desa akan tetapi tidak membawa orang tertentu yang mampu membaca peta ;
- Bahwa pembacaan peta Desa hanya berdasarkan pengetahuan aparaturnya desa Saksi ;

Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan subtransi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 09 September 2012 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa, dimana pihak Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Kuasa Tergugat bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dan saat ini disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Majelis menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letak, luas maupun batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

27 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan II masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, serta kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan namun belum tercantum dalam putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, karena tidak mengikutsertakan pihak lain yang menguasai tanah sengketa, dimana Para Tergugat masing-masing hanya menguasai 2 (dua) Ha atas obyek tanah yang disengketakan ;
2. Gugatan Penggugat merupakan penggabungan dari beberapa obyek perkara dan subyek hukum yang berbeda, sehingga gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima ;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara aquo, terdapat pihak-pihak yang seharusnya ikut serta ditarik sebagai salah satu pihak dalam upaya penyelesaian sengketa namun tidak diikutsertakan, serta

28 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kapasitas atau tidaknya dalam kedudukannya sebagai pihak, maka hal tersebut barulah dapat diketahui setelah melalui mekanisme pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara. Dengan kata lain, setelah melalui mekanisme pembuktian, barulah dapat diketahui apakah terdapat keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, seperti dalam hal *plurium litis consortium* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu, apabila Majelis Hakim menghubungkan eksepsi Para Tergugat tersebut dengan hasil pemeriksaan setempat, yang mana pasal 180 ayat (1) Rbg mengikat Hakim untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai dasar pertimbangan dalam mengambiul suatu putusan, dimana pada saat tersebut Tergugat I secara lisan mengakui bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan-keadaan yang memperlihatkan terdapatnya pihak lain yang turut pula menguasai tanah obyek sengketa (*feitelijk ground*), namun tidak digugat oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai eksepsi pertama Para Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi Para Tergugat selanjutnya, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat merupakan penggabungan dari beberapa obyek perkara dan subyek hukum yang berbeda, sehingga gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidaklah membuat sebuah gugatan menjadi tidak memenuhi syarat formil, mengingat obyek yang disengketakan oleh Para Penggugat antara satu dengan lainnya dalam 1 (satu) lokasi yang saling berdekatan / berdampingan. Disamping hal tersebut, dibolehkannya atau tidaknya penggabungan gugatan, tidak terletak pada adanya perbedaan subyek dan obyek, melainkan lebih dititik beratkan pada adanya hubungan kausal / hubungan hukum yang erat antara masing-masing subyek ataupun dengan obyek yang disengketakan, dimana tentunya untuk menilai terdapat atau tidaknya hubungan hukum tersebut tidak akan dibahas disini, namun akan dijabarkan dalam

29 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan pokok perkara berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi kedua Para Tergugat ini haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa pada eksepsi selanjutnya, Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena tidak adanya penjelasan dalam gugatan yang menerangkan berapa luas dan ukuran serta letak dan batas-batas dari masing-masing tanah milik Para Penggugat yang telah dikuasai dan ditanami sawit oleh Tergugat I, sehingga tidak jelas tanah bagian mana dan atas nama siapa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II, Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk menilai kabur atau tidaknya sebuah gugatan dititikberatkan pada dimuatnya hal-hal dalam gugatan sebagaimana yang diamanatkan oleh HIR ataupun Rbg, seperti adanya penyebutan identitas yang jelas para pihak, telah menyebutkan luas tanah yang disengketakan oleh pihak Penggugat, serta adanya keterkaitan antara yang menjadi dasar gugatan (*fundamentum petendi*) dengan apa yang diminta (*petitum*), yang mana setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, hal-hal tersebut telah termuat dalam gugatan Para Penggugat. Disamping itu, terdapatnya dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 8 (delapan) yang telah menyebutkan masing-masing nomor sertifikat hak milik obyek yang disengketakan oleh pihak Penggugat, dimana dalam sebuah sertifikat hak milik memuat data fisik maupun yuridis akan sebuah bidang tanah, in casu penyebutan pemilik, letak, luas dan batas tanah, maka menurut hemat Majelis Hakim dalil Para Tergugat bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan letak dan luas tanah obyek yang disengketakan tidaklah dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan argumentasi hukum Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tidak jelas tanah bagian mana dan atas nama siapa yang dikuasai oleh Tergugat I dan II sehingga mengakibatkan pula gugatan menjadi kabur, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan), Para

30 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah milik Para Penggugat, dan tidak mendalilkan Tergugat II turut pula menguasai secara nyata tanah obyek sengketa. Dilibatkannya Tergugat II sebagai pihak oleh Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat II sendiri pada halaman 5 (lima) angka 6 (enam), bukanlah bertindak sebagai pihak yang turut serta menguasai tanah secara nyata (*feitelijk ground*) tanah obyek sengketa, akan tetapi sebagai pihak yang mewakili pembeli dalam pembelian tanah obyek sengketa, yang mana hal tersebut dipandang oleh Penggugat sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dalil Para Tergugat tentang tidak dicantumkan letak dan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I dan II sehingga mengakibatkan gugatan kabur, tidak dapat pula dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ketiga Para Tergugat ini harus pula ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 20 (dua puluh) Ha yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah seluas 20 (dua puluh) Ha yang menjadi obyek sengketa tidak terletak di Desa Teluk Kenidai, akan tetapi terletak di Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kab. Kampar, yang mana tanah tersebut bukan pula milik Para Penggugat, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap obyek

31 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa baik dalam bentuk penguasaan ataupun tindakan lainnya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-jinawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah obyek sengketa seluas 20 (dua puluh) Ha terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kab. Kampar dan merupakan tanah milik Penggugat ATAUkah tanah tersebut terletak di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kab. Kampar sehingga tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat ?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dalam bentuk penguasaan ataupun tindakan lainnya terhadap tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum ATAUkah perbuatan para Tergugat tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, serta telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Abu Nawar, Marin, Zainuddin AR dan Zulfendi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang yang Saksi yang bernama Zulkifli, Indin dan Yusriandi ;

Menimbang bahwa Pasal 283 Rbg menentukan barang siapa mengatakan / mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 283 Rbg sebagaimana tersebut diatas, maka baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, masing-masing haruslah dibebani pembuktian, karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwa ia mempunyai hak terhadap

32 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa dan ternyata Para Tergugat membantah dalil adanya hak dari Para Penggugat tersebut dan mengemukakan dalil yang lain, sehingga dengan demikian baik Para Penggugat maupun Para Tergugat haruslah membuktikan dalil-dalil yang telah mereka kemukakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan utama dalam perkara ini pada prinsipnya adalah berkaitan dengan letak tanah obyek sengketa, yang mana dengan telah ditentukannya letak tanah obyek sengketa, *asesoir* dengan penentuan pemilik tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan secara langsung mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1, diketahui bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan Setifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar pada tahun 1997, dimana berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara telah ditentukan bahwa, surat atau akta yang dibuat dan ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat disebut sebagai akta otentik, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 karena bentuk dan materinya masuk dalam kualifikasi akta otentik sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang, maka kekuatan pembuktian dalam bukti tersebut bersifat sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), akan tetapi tidak bersifat menentukan (*beslissend*). Artinya sepanjang pihak lain dapat membuktikan ketidak absahan akta otentik tersebut, maka sifat dari akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar, yang otomatis kesempurnaan akta tersebut menjadi tidak sempurna. Hal ini didasarkan pada sifat dari Sertifikat itu sendiri yang hanya bersifat deklaratif dan tidak bersifat konstitutif sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;

33 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I. II. III. IV. V. IV-1, dimana materi bukti tersebut menerangkan adanya surat pernyataan pengalihan hak atas tanah seluas 108 (seratus delapan) Ha yang terletak di Dusun III RT 04 RW 03 Teluk Jering Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kab. Kampar dari Kelompok Tani Sungai Lubuk Merbau kepada Yasar Suharly CS, dihubungkan dengan keterangan Saksi Abu Nawar, Saksi Marin, Saksi Zulfendi, dimana ketiga Saksi tersebut pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya jual beli tanah yang terletak di Desa Teluk Kenidai Kec. Tambang Kab. Kampar seluas \pm 100 Ha antara kelompok Tani sebagai Penjual, dengan Penggugat (Yasar Suharly CS) sebagai Pembeli dengan harga \pm Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dimana setelah dibeli oleh Para Penggugat, Penggugat membuat jalan serta menanaminya dengan pohon Jabon diatas tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai sebelum terbitnya sertifikat hak milik sebagaimana tersebut dalam bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1, tanah tersebut dahulunya dikuasai oleh Kelompok Tani Lubuk Merbau, dimana setelah Para Penggugat (Yasar Suharly CS) membelinya, Para Penggugat memanfaatkan tanah tersebut dan melakukan pendaftaran tanahnya hingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana tersebut dalam bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 ;

Menimbang, bahwa dalam suatu sertifikat hak milik, telah tercantum data-data yang bersifat fisik serta yuridis, dimana data fisik memuat keterangan mengenai letak, luas dan batas bidang tanah sedangkan data yuridis memuat keterangan mengenai status hukum bidang tanah termasuk pula nama pemegang hak bidang tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1, dihubungkan dengan bukti P I.II.III.IV.V.VI-6, P I.II.III.IV.V.VI-7 dan P I.II.III.IV.V.VI-8 dimana ketiga bukti surat tersebut adalah putusan Pengadilan dalam perkara pidana, yang materinya pada prinsipnya menerangkan bahwa Kresna Daniel Kaban (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud

34 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri secara melawan hak menjual menukarkan atau menjadikan tanggungan hutang atas tanah yang disengketakan saat ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemegang hak atas bidang tanah tersebut adalah Para Penggugat, dimana letak bidang tanah tersebut keseluruhannya terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang Kab. Kampar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti Para Tergugat dalam menilai bantahan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I dan T.II-1 s/d T.I dan T.II-10, dimana materi bukti surat tersebut adalah berupa surat keterangan ganti kerugian atas sebidang tanah, dimana dalam surat tersebut menerangkan bahwa Para Tergugat telah memberikan ganti kerugian kepada sejumlah pemilik atau pihak yang menguasai suatu bidang tanah yang terletak di kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja, dahulu Kecamatan Siak Hulu, Kab. Kampar dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Pinang serta diketahui oleh Camat Perhentian Raja Kab. Kampar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, substansi dari surat keterangan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa adalah surat yang menerangkan telah terdapat proses penerimaan ganti rugi antara penerima ganti rugi dengan pemberi ganti rugi atas suatu bidang tanah. Dengan kata lain, surat keterangan ganti rugi pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian antara 2 (dua) pihak, dimana walaupun perjanjian tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh Kepala Desa, akan tetapi kebenaran akan materi-materi yang diperjanjikan dibebankan kepada para pihak yang saling mengikatkan diri tersebut. Hal ini mengingat pula sifat dari surat keterangan ganti rugi yang merupakan salah satu bentuk akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik, yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian keluar dan hanya bersifat kedalam , atau hanya mengikat para pihak yang menanda tangani suatu akta dibawah tangan tersebut ;

35 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mengkomparasikan antara bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 dengan bukti T.I dan T.II-1 s/d T.I dan T.II-10, maka Majelis Hakim menilai bukti T.I dan T.II-1 s/d T.I dan T.II-10 yang berupa akta dibawah tangan, telah dilumpuhkan oleh bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 yang merupakan akta otentik, dimana data fisik yang tercantum didalam bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 yang didapatkan dengan cara pengukuran dan pemetaan kadastral yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aquo BPN Kampar, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, belum terbantahkan dengan bukti T.I dan T.II-1 s/d T.I dan T.II-10 yang diajukan oleh Para Tergugat. Hal ini mengingat pula, bahwa walaupun dalam bukti T.I dan T.II-1 s/d T.I dan T.II-10 telah mencantumkan pula data fisik tanah, namun oleh karena pengukuran dan pemetaan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai otoritas untuk itu, maka data fisik yang tercantum dalam surat keterangan ganti kerugian tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga dengan adanya keadaan tersebut *probability* menimbulkan data yang tidak benar sangatlah besar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti pula T I dan T II-11, dimana bukti tersebut adalah peta lokasi tanah seluas 20 (dua puluh) Ha yang terletak di Kampung Pinang Kecamatan Siak Hulu Kab. Kampar, yang mana atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa oleh karena bukti tersebut hanya bersifat gambar situasi tanah sengketa yang dibuat secara sepihak dan bukan dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, sehingga bukti tersebut belum dapat pula membantah bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T I dan T II-12 dan bukti T I dan T II-13, dimana kedua bukti tersebut adalah surat pernyataan Petani Tembang Selayang serta surat pernyataan aparaturnya Desa Kampung Pinang, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kedua bukti surat tersebut hanya bersifat menerangkan keberadaan Petani Tembang Selayang yang

36 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai lahan di Desa Kampung Pinang, akan tetapi tidak menjelaskan lebih jauh akan hubungan kausal dengan tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut tidaklah relevan dalam penyelesaian perkara aquo dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada bukti surat selanjutnya yaitu T I dan T II-14 berupa surat perjanjian antara Tergugat II dengan Nihasrin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kelompok Tani Tembang Selayang Kampung Pinang, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut hanya menjelaskan adanya perjanjian antara Tergugat II dengan pihak lain dan tidak menjelaskan lebih jauh tentang keberadaan tanah yang disengketakan, maka bukti tersebut dianggap pula tidak relevan dalam perkara aquo dan harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa begitu pula pada bukti T I dan T II-15 berupa surat pernyataan kelompok tani, oleh karena bukti tersebut hanya bersifat surat keterangan yang bersifat pengikatan kelompok tani dengan Tergugat II dan tidak menjelaskan lebih jauh tentang bantahan atas keberadaan data fisik dan data yuridis tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut belum pula dapat meneguhkan dalil Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T I dan T II-16 s/d bukti T I dan T II-23, dimana bukti-bukti tersebut merupakan kuitansi atau tanda penerimaan uang dari Tergugat II kepada para pihak yang tercantum dalam bukti T I dan T II-16 s/d bukti T I dan T II-23, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti tersebut hanyalah merupakan tanda penerimaan uang antara Tergugat II dengan pihak lain dan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai tanah yang disengketakan, maka bukti tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T I dan T II-25, dimana bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Pinang mengenai nama pemilik surat keterangan ganti rugi dan nomor registrasi terletak di Kampung Pinang, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut mengacu kepada bukti T I dan T II-1

37 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d bukti T I dan T II-10, dimana mengenai bukti T I dan T II-1 s/d bukti T I dan T II-10 telah dipertimbangkan sebelumnya yang hanya mengikat pihak-pihak yang menandatangani surat-surat tersebut dan kebenarannya tidak bersifat mengikat keluar, maka bukti T I dan T II-25 belum dapat pula membantah bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti T I dan T II-26 berupa Peta Kecamatan Perhentian Raja Kab. Kampar, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut hanya menjelaskan keberadaan wilayah yang termasuk Kecamatan Perhentian Raja Kab. Kampar, yang salah satunya adalah Desa Kampung Pinang, akan tetapi materi Peta wilayah tersebut tidak memberikan gambaran akan letak tanah obyek yang disengketakan apakah masuk kedalam wilayah Desa Kampung Pinang ataukah masuk kedalam wilayah lain, sehingga oleh karenanya bukti T I dan T II-26 tersebut belum dapat pula membantah bukti P I-1, P I-2, P II-1, P II-2, P III-1, P III-2, P IV-1, P IV-2, P V-1 dan P VI-1 yang diajukan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T I dan T II-24, oleh karena bukti tersebut terdapat kaitannya dengan keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut bersama-sama dengan keterangan Saksi- Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Indin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kampung Pinang dan bukan di Teluk Kenidai, serta keterangan Saksi Yusriandi yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa terletak pula di Kampung Pinang, dimana terdapatnya keberadaan bukti T I dan T II-24 yang berupa tugu batas Desa Kampung Pinang dengan Desa Lubuk Sakat, Saksi Yusriandi tidak mengetahuinya secara langsung dan tidak pula mengetahui apakah terdapat Berita Acara pemasangan tugu batas Desa dan hanya mengetahui dari Kepala Dusun bahwa tugu batas desa dipasang pada tahun 2007, Majelis Hakim menilai keterangan Para Saksi tersebut, serta bukti T I dan T II-24 belum pula dapat meneguhkan dalil bantahan Para Tergugat, bahwa obyek tanah sengketa terletak di Kampung Pinang. Dengan hanya mendasarkan pada keterangan

38 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berada di Kampung Pinang, dimana kemudian keterangan tersebut dianggap sesuai dengan keadaan sebenarnya, menurut hemat Majelis Hakim *probability* keterangan tersebut mengandung ketidak benaran sangatlah besar. Perlu diingat bahwa, walaupun Saksi yang menerangkan tersebut adalah seorang Kepala Desa yang bertugas melaksanakan pemerintahan Desa, akan tetapi berkaitan dengan penentuan letak bidang tanah, pihak yang mempunyai otoritas untuk menentukan suatu bidang tanah masuk kedalam suatu wilayah Desa, bukanlah domain pejabat Kepala Desa, akan tetapi merupakan domain Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Disamping hal tersebut, apabila mengacu pada keterangan Saksi Zulkifli, Saksi Indin maupun saksi Yusriandi, tidak terdapat satupun Saksi-Saksi tersebut yang mengetahui secara langsung akan kepastian waktu mengenai pemasangan tugu batas desa, sehingga keterangan Para Saksi tersebut yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berada di Desa Kampung Pinang belum dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menilai kebenaran dalil Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mengkomparasikan keterangan Saksi Zulkifli, Saksi Indin maupun saksi Yusriandi, dengan keterangan Saksi Abu Nawar yang menerangkan pada tahun 2006 Saksi tersebut tidak melihat adanya tugu batas desa didekat tanah obyek sengketa, dihubungkan dengan materi bukti P I.II.III.IV.V.VI-2, bukti P I.II.III.IV.V.VI-3 dimana kedua bukti surat tersebut berupa peta bidang tanah atas nama Para Penggugat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar dan memberikan gambaran bahwa tanah obyek sengketa masuk kedalam wilayah Desa Teluk Kenidai Kec. Tambang. Kampar, dihubungkan pula dengan bukti P I.II.III.IV.V.VI-6 s/d bukti P I.II.III.IV.V.VI-8 berupa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang hingga pada tingkatan putusan Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Kresna Daniel Kaban (Tergugat I) yang amarnya menyatakan Terdakwa Kresna Daniel Kaban (Tergugat I) telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, menukarkan atau menjadikan hutang atas tanah, in casu

39 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim menilai Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat belum dapat pula membantah atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satupun bukti baik berupa surat maupun Saksi yang diajukan Para Tergugat dapat meneguhkan dalil Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kampung Pinang dan merupakan milik Para Tergugat, sedangkan sebaliknya Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang kab. Kampar dan merupakan tanah milik Para Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kab. Kampar adalah milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok sengketa yang pertama telah dapat terjawab, dimana obyek sengketa tidak terletak di Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kab. Kampar , akan tetapi terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang, Kab. Kampar dan merupakan tanah milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa yang kedua , oleh karena dilandasi dan sangat berkaitan erat dengan pokok sengketa yang pertama, serta mengingat pengakuan Tergugat I saat pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, serta berdasarkan keterangan Saksi Zulkifli yang menyatakan bahwa Tergugat I menanam sawit diatas tanah obyek sengketa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat memperlihatkan secara implisit terdapatnya peran Tergugat II dalam penguasaan tanah obyek sengketa, dimana Tergugat II bertindak sebagai pihak yang mewakili pembeli dalam jual beli tanah obyek sengketa dengan pihak lain dan selanjutnya memberikan penguasaanya kepada Tergugat I, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dalam menguasai tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat lainnya dari Para Penggugat, oleh karena persoalan pertama dan kedua telah terjawab dimana Para Penggugat telah dapat

40 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka bukti surat lain Para Penggugat tersebut tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat berkaitan dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (dua), Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kab. Kampar dan merupakan tanah milik Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga secara otomatis perbuatan Para Tergugat yang menguasai ataupun melakukan tindakan lain diatas tanah milik Para Penggugat adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga oleh karenanya petitum Penggugat ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (tiga), Para Penggugat meminta agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, Majelis Hakim menilai oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan *conservatoir beslag* atas tanah obyek sengketa, maka secara otomatis pula petitum Para Penggugat ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 (empat), Para Penggugat meminta agar tanah seluas 20 Ha. yang terletak di Dusun III Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan sertifikat :

Atas nama Penggugat I Yasar Suharly seluas 4 Ha ;

- SHM No.163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

41 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat II Lemy seluas 4 Ha ;

- SHM No.158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat III Anita Leetrece seluas 4 Ha ;

- SHM No.166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat IV Annora Callista seluas 4 Ha ;

- SHM No.165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

- SHM No.171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat V Della Calosa seluas 2 Ha ;

- SHM No.167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat VI Sallie seluas 2 Ha ;

- SHM No.164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Adalah sah milik Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena untuk dikabulkannya petitum ini sangat berkaitan erat dengan dikabulkannya petitum ke-2 (dua), dimana dalam mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) Para Penggugat, Majelis Hakim telah menilai bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalilnya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga oleh karenanya petitum Para Penggugat ini patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-5 (lima), Para Penggugat meminta agar Para Tergugat mengosongkan tanah obyek sengketa seluas 20 (dua puluh) Ha dari tanaman sawit dan bangunan yang ada diatasnya serta mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dikabulkannya petitum ini sangat erat kaitannya dengan dikabulkannya petitum yang ke-2 (dua) dan ke-4 (empat), dimana pada petitum ke-2 (dua) dan ke-4 (empat) tersebut Majelis Hakim telah berkesimpulan Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang

42 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Teluk Kenidai Kec. Tambang Kab. Kampar adalah milik Para Penggugat dan penguasaan atau tindakan lain Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga oleh karenanya Para Tergugat secara otomatis haruslah dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-6 (enam), Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian moril maupun materiil totalnya sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa ganti rugi materiil yang dimaksudkan dalam suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah suatu *schade* atau penggantian kerugian yang jelas dialami oleh seseorang dimana kerugian tersebut dinilai dengan harta kekayaan atau uang, yang apabila dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat kepada Para Tergugat yang pada prinsipnya adalah melakukan suatu perbuatan, dimana mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah mengabulkannya sebagaimana tersebut dalam mempertimbangkan petitum ke-5 (lima), yang mana dengan dilakukannya suatu perbuatan oleh Para Tergugat maka keadaan telah kembali seperti semula dan tidak terdapat lagi kerugian yang dialami oleh Para Penggugat. Dengan demikian petitum Para Penggugat yang mendasarkan permintaan penggantian kerugian moriil maupun materiil tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-7 (tujuh), Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari atas setiap keterlambatan pelaksanaan putusan, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dwangsom (uang paksa) pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tergugat, atau dengan kata lain tanpa perbuatan Tergugat maka putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan, akan tetapi dalam perkara aquo, dapat dilaksanakannya putusan perkara aquo bergantung pada pada sifat *condemnatoirnya* suatu putusan sehingga mempunyai kekuatan eksecutable, dimana sifat *condemnatoirnya* putusan telah dipertimbangkan dalam

43 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) dan telah pula dikabulkan, maka dengan demikian petitum Penggugat mengenai dwangsom ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-8 (delapan), Para Penggugat meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun terdapat banding atau kasasi, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada suatu akta otentik (Pasal 191 Rbg) sebagai salah satu syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta, akan tetapi sifat dari putusan serta merta adalah fakultatif dimana Hakim tidak wajib untuk mengabulkannya walaupun syarat-syarat terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat ini mengingat sangat sulitnya mengembalikan keadaan seperti semula apabila putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding atau tingkat kasasi. Dengan demikian, petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-9 (sembilan), Para Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan pada prinsipnya Para Tergugat adalah pihak yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atau sebagai pihak yang kalah, maka dengan demikian Para Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Para Penggugat, oleh karena petitum ke-3 (tiga), ke-6 (enam), ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) telah ditolak, maka dengan demikian petitum pertama ini haruslah ditolak pula ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAMEKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat

44 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah seluas 20 (dua puluh) Ha yang terletak di Dusun III Desa Teluk

Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan sertifikat :

Atas nama Penggugat I Yasar Suharly seluas 4 Ha ;

- SHM No.163 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.168 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat II Lemy seluas 4 Ha ;

- SHM No.158 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.169 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat III Anita Leetrece seluas 4 Ha ;

- SHM No.166 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.170 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat IV Annora Callista seluas 4 Ha ;

- SHM No.165 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;
- SHM No.171 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat V Della Calosa seluas 2 Ha ;

- SHM No.167 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Atas nama Penggugat VI Sallie seluas 2 Ha ;

- SHM No.164 tanggal 29 Agustus 2007 seluas 2 Ha;

Adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari tanaman sawit dan bangunan yang ada diatasnya dan kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 894.000,- (delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

45 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang oleh kami **TOTO RIDARTO, SH** selaku Hakim Ketua, **ARIE ANDHIKA, SH, MH** dan **JUMADI APRI AHMAD, SH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 oleh Hakim ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **ERLI SELFIANI, SH** Panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto

ARIE ANDHIKA, SH, MH

dto

JUMADI APRI AHMAD, SH

HAKIM KETUA

dto

TOTO RIDARTO, SH

PANITERA PENGGANTI

dto

ERLI SELFIANI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	350.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,- +

Jumlah Rp. **894.000,-**

(delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

46 dari 46 hal No.13/Pdt.G/2012/PN.Bkn